

Penerapan Syariat Islam: Problematika dan Wacana Solusi

Muhammad Maburr

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari

In this paper the writer discusses the background of the demands for the application of Islamic law, opinions, and change of value as the results of the imposition of Islamic law in the lights of communication science. First the writer sees the background of the emergence of the demands. Then he looks at the response of some organizations in addressing these demands. The author argues that some people have different perceptions in response to the application of Islamic law. Furthermore, in the level of applications in the field the author attempts to see the possibility of the occurrence of some of the obstacles that must be addressed in a wise way. For this case the policy holder needs to anticipate and pay attention to the steps that must be taken in realizing the application of the Islamic Sharia, so that the implementation not counter-productive.

Keywords: Shariah, communication science, change.

Pada makalah ini penulis ingin melihat latar belakang tuntutan pemberlakuan Syariat Islam, pendapat, dan perubahan tatanan nilai dengan diberlakukannya Syariat Islam dalam bingkai ilmu komunikasi. Pertama penulis akan melihat latar belakang dari munculnya tuntutan. Kemudian melihat respon beberapa organisasi dalam menyikapi tuntutan tersebut. Penulis berpendapat bahwa masyarakat memiliki beberapa persepsi yang berbeda dalam menyikapi pemberlakuan syariah Islam. Selanjutnya dalam tataran aplikasi di lapangan penulis mencoba melihat adanya kemungkinan terjadinya beberapa hambatan yang harus disikapi dengan cara yang bijak. Untuk hal ini para pemegang kebijakan perlu mengantisipasi dan memperhatikan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka realisasi dari penerapan Syariah Islam tersebut, agar dalam pelaksanaannya tidak malah berbuntut terhadap hal yang kontra produktif.

Kata kunci: syariat Islam, ilmu komunikasi, perubahan.

Akhir-akhir ini permasalahan penerapan Syariat Islam marak dibicarakan diberbagai forum. Perdebatan dalam membahas masalah ini sebenarnya sudah lama terjadi, semenjak kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah Belanda. Adapun belakangan ini., diskursus tentang penerapan syariat Islam kembali mencuat, seiring dengan dibukanya keran demokrasi. Di dunia perpolitikan Indonesia.

Tak pelak kemudian pertentangan akan isu tersebut, muncul kepermukaan. Ada yang mendukung bahkan menuntut agar dilaksanakan

secepatnya dan ada pula yang memberikan rambu-rambu dan wacana langkah yang harus diambil. Bahkan ada pula yang secara halus menolak aspirasi ini, dengan berbagai argumentasi yang diungkapkan oleh mereka.

Terlepas dari berbagai perdebatan di atas, Konfrensi Ummat Islam yang dilaksanakan di jakarta telah mengumumkan deklarasi jakarta. Yang salah satu butirnya menyebutkan bahwa penerapan syariah merupakan alternatif penyelesaian permasalahan bangsa.

Email penulis: maburrmuhammad1@gmail.com

Pada makalah ini penulis ingin melihat tentang apa yang melatar belakangi tuntutan pemberlakuan Syariat Islam? Apa saja pendapat yang ada seputar penerapan syariah? dan bagaimana seharusnya perubahan tatanan nilai dengan diberlakukannya Syariat Islam dilakukan dalam bingkai ilmu komunikasi?

Dalam usaha menjawab beberapa pertanyaan di atas, pertama penulis akan melihat latar belakang dari munculnya tuntutan. Karena tuntutan ini tidak mungkin muncul begitu saja. Dan kemudian melihat respon beberapa organisasi dalam menyikapi tuntutan tersebut. Di sini terlihat betapa bahwa recipient atau masyarakat yang diikat dalam kemajemukan, memiliki beberapa persepsi yang berbeda dalam menyikapi pemberlakuan syariah Islam.

Selanjutnya dalam tataran aplikasi di lapangan penulis mencoba, melihat bahwa ada kemungkinan terjadi beberapa hambatan yang harus disikapi dengan cara yang bijak. Untuk hal ini para pemegang kebijakan perlu mengantisipasi dan memperhatikan langkah-langkah yang harus di ambil, dalam rangka realisi dari penerapan Syariah Islam tersebut. Agar dalam pelaksanaannya tidak malah berbuntut terhadap hal yang kontra produktif

Di antara yang harus dilakukan dalam proses penerapan suatu undang-undang, dan yang harus dilakukan adalah, sosialisasi aturan dan itu harus dilakukan dengan baik. Karena apa yang diinginkan oleh sender suatu pesan, tidak selamanya dapat di terima secara bulat oleh si penerima pesan (Recipien). Bisa terjadi inkulturisasi atau mungkin akulturisasi nilai yang ada.

Para pemegang kebijakan (hukum, kepolisian dan tokoh masyarakat serta unsur lainnya yang terkait) Harus mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan dengan baik hingga. pada

saat hal itu terjadi mereka sudah mengetahuinya dan memiliki sikap yang konstruktif dan memperlakukan segala respon dari penerima pesan.

Ummat Islam di negara Indonesia memiliki populasi yang sangat besar. Mereka berjumlah sekitar 88 % dari jumlah populasi yang ada. Dengan mencermati jumlah prosentasi penduduk yang besar ini dapat dimaklumi kalau pada beberapa priode dalam babakan sejarah masyarakat Indonesia, muncul gagasan yang menuntut pemberlakuan hukum – hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam. Tuntutan itu muncul semenjak zaman penjajahan hingga saat proklamasi kemerdekaan.

Hingga pada periode ini, tuntutan itu muncul dalam bentuk desakan agar pemerintah atau wakil rakyat yang ada, memasukkan syariat Islam dalam bentuk yang formal melalui undang-undang atau setidaknya Peraturan Daerah.

Wacana tentang penerapan syariat Islam menawarkan perdebatan menarik, bak tabir misteri yang tak kunjung usai dibicarakan. Apalagi kalau dilihat dalam konteks nation-building negara Indonesia. Perdebatan yang terjadi, berkisar pada berbagai aspek baik dari substansi syariat atau ajaran yang akan diterapkan, siapa dan bagaimana cara menerapkannya dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dan lain sebagainya.

Penulis melihat bahwa sebenarnya permasalahan pemberlakuan syariat Islam tidak hanya berada pada substansi syariah yang akan diterapkan atau seputar hal-hal yang sering didiskusikan dan diperdebatkan. Akan tetapi ia memiliki dimensi yang lebih luas. Karena ia terkait dengan masalah budaya, perilaku, nilai, dsb begitupula tentang bagaimana merubah suatu tatanan masyarakat yang sudah mapan dengan kondisi yang ada, yang oleh

karena satu dan berbagai hal, mereka harus merubah tatanan yang ada, dengan suatu tatanan yang ideal.

Melalui makalah kecil ini penulis mencoba mengurai tentang apa yang melatar belakangi tuntutan pemberlakuan Syariat Islam? Apa saja pendapat yang ada seputar penerapan syariah? dan bagaimana seharusnya perubahan tatanan nilai dengan diberlakukannya Syariat Islam dilakukan dalam bingkai ilmu komunikasi?

Latar Belakang Historis

Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam sebenarnya telah muncul sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. dan mencuat dengan tekanan yang luar biasa pada periode pembentukan konstitusi negara Indonesia. Hal itu berujung pada perdebatan panjang yang kemudian menghasilkan apa yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai “Piagam Jakarta.” Pada akhir-akhir ini, tuntutan itu kembali muncul, dalam perdebatan parlemen dan juga diskusi publik yang dipelopori ormas Islam pada saat berlangsungnya Konferensi Ummat Islam Indonesia ke IV yang diselenggarakan di Istiqlal pada bulan April 2005 yang lalu.

Tuntutan untuk menegakkan syariah Islam, sebagaimana yang selalu dikumandangkan ini, tidak hanya karena adanya kesadaran untuk melaksanakan syariat Islam dari kalangan yang menyadari kewajiban itu, tetapi ia muncul karena berbagai hal yang melatar belakanginya, Di antaranya adalah :

1. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Jumlah mereka mencapai sekitar 88 % dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini mendudukan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia
2. Dari jumlah penduduk yang besar ini, tidak semua masyarakat muslim Indonesia memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam
3. Adanya permasalahan ummat yang sangat kompleks, yaitu *permasalahan internal* yang berupa tidak terjalinnya kesatuan atau ukhuwah yang kuat, perpecahan, kemunduran, kemiskinan tingkat melek huruf yang rendah, kemunduran dalam aspek POLEKSOSBUD (Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya) TEKSI (Tekhnologi dan science) yang dapat disimpulkan dalam kata “keterpurukan” dalam berbagai aspek
4. Kekayaan yang berlimpah sudah hampir habis dan mendekati kepunahan. Sedang hutang luar negeri, sudah mencapai sekitar 1000 miliar dollar. Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, masih mengakar di dalam kehidupan masyarakat, kriminalitas terjadi dimana-mana, sedangkan mayoritas penduduknya masih berada di bawah garis kemiskinan dan kebodohan.
5. Ketidak pastian hukum yang menghasilkan kekacauan dalam berbagai aspek, sehingga memunculkan keputus asaan kolektif
6. *Permasalahan Eksternal*, di mana terjadi persaingan dan pergesekan yang sangat tajam antara ummat Islam yang memiliki budaya dan nilai tersendiri dengan mereka yang tidak beragama Islam. Sedang ummat Islam pada saat ini berada dalam suatu tatanan yang mapan yang telah didominasi oleh non Muslim.
7. Ketidak fahaman ummat tentang apa yang dimaksud dengan syariat islam. sehingga memunculkan

persepsi dan tanggapan yang beragam. Di antaranya adalah mereka yang tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang Syariah Islam. Sehingga syariah bagi mereka, dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan dan berhubungan dengan rajam, Kisas dan potong tangan, Tidak akan ada kebebasan, Dan akan terjadi pengekangan terhadap hak-hak wanita

Mencermati realitas tersebut, dan dalam rangka mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada, maka dipandang perlu ada suatu alternatif yang belum pernah dicoba yaitu Islam. Di mana Islam dianggap sebagai solusi yang terbaik untuk dapat mengatasi segala macam persoalan yang terjadi di Indonesia. Penegakan syariat Islam yang dimaksudkan di sini adalah yang sesuai dengan wahyu Allah SWT, yang tidak membahayakan disintegrasi bangsa dan negara Indonesia. Karena secara historis yang menyatukan bangsa Indonesia adalah Islam dan umat islam dengan tidak mengecilkan peranan pemeluk agama lainnya.

Ada beberapa pandangan yang muncul pada berbagai forum diskusi dan perdebatan seputar pemberlakuan syariat Islam. Di sini penulis ingin mengungkap beberapa pandangan dari beberapa organisasi yang ada, yang telah disampaikan pada beberapa kesempatan. Penulis tidak mengutip pendapat seluruh Ormas dan Orpol Islam, tetapi hanya mengutip beberapa di antara mereka, yang dalam hemat penulis memiliki perbedaan pandangan dan sikap yang beragam dalam masalah penerapan Syariat Islam:

Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir adalah organisasi kepartaian Internasional yang berinduk di Palestina yang didirikan sebagai respon terhadap kondisi keterpurukan

umat Islam pasca runtuhnya Khilafah Islamiyah (1924) yang dimotori oleh Khilafah Ustmaniyah.

Dalam Buku Manhaj Hizbut Tahrir fi al-Taghyir (h. 21), disebutkan bahwa problematika utama umat Islam (*al-qadhiatu al-mashiriyah li al-Imuslimin*) sekarang adalah *I'adatu al-hukmi bi ma anzalallah bi thariqi iqomatu al-khilafah* (mengembalikan penerapan seluruh hukum yang diturunkan Allah, yakni syariat Islam, melalui penegakan kembali daulah khilafah)

Oleh karena itu, bila umat Islam sungguh-sungguh ingin menyelesaikan berbagai macam persoalan dan segera terbebas dari penindasan atau kedzaliman yang dialaminya saat ini, maka umat harus sungguh-sungguh pula untuk berjuang menegakkan daulah khilafah. Hanya di bawah naungan daulah khilafah sajalah penerapan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan dan persatuan umat seluruh dunia dapat diwujudkan secara nyata.

Hizbut Tahrir menetapkan langkah operasional dakwahnya dalam tiga tahap atau marahil:

Tahap Pertama, Marhalah Tastqif, yakni tahap pembinaan dan pengkaderan individu untuk melahirkan kader yang bersyakhshiyah islamiyyah (memiliki akliyah dan nafsiyah Islam) dan meyakini fikrah serta thariqah Hizbut Tahrir untuk pada akhirnya bersedia bergabung ke dalam Hizb. Marhalah ini dilakukan oleh Rasulullah di Makkah selama tiga tahun, hingga datang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan.

Tahap Kedua, Marhalah Tafa'ul ma'a al-Ummah, yakni tahap berinteraksi dengan umat untuk mendorongnya berperan serta dalam dakwah hingga mewujudkan Islam dalam realitas kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Caranya dengan menggugah kesadaran umat dan membentuk pendapat umum di tengah masyarakat, hingga ide-ide, pendapat dan hukum-hukum yang telah ditabanni oleh Hizb menjadi pendapat umat.

Tahap Ketiga, *Marhalah Istilamu al-Hukmi*, yakni tahap pengambil alihan kekuasaan guna penerapan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Semua kegiatan dakwah Hizb dilakukan dengan prinsip dakwah fikriyah, yakni melalui perubahan bahkan revolusi pemikiran (*inqilabu al-fikriy*) dan dakwah politis. Hizb menjauhi penggunaan cara-cara kekerasan,

Dalam Hizb, sebagaimana diuraikan dalam *kitab Manhaj Hizbut Tahrir fi al-Taghyiri*, perubahan individu yang bersifat evolutif dilakukan melalui dialog dalam pendekatan yang bersifat individual dan secara intensif melalui halaqah-halaqah murakkazah. Inilah fase pertama. Kemudian perubahan pemikiran ditingkatkan bukan hanya pada tingkat individu, tapi juga masyarakat melalui kegiatan tasqif jamaiy. Perubahan revolutif terjadi ketika masyarakat menuntut perubahan struktur dan pranata sosial ke arah Islam, hingga terbentuk masyarakat Islam. Berpuncak pada pengambilalihan kekuasaan guna penerapan syariat Islam. Dalam daulah Islam di mana di dalamnya diterapkan syariah Islam, warga negara akan dibina secara intensif melalui berbagai bentuk dan pendekatan agar mereka secara berangsur mampu mengikuti irama perubahan revolutif yang telah terjadi. Inilah dakwah yang dilakukan oleh negara bagi dimungkinkannya terjadinya perubahan evolutif seluruh

anggota masyarakat guna mendukung tetap tegaknya sistem Islam.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Menurut Didin Hafiduddin (Mantan calon Presiden yang diusung oleh Partai Keadilan), yang merupakan salah satu anggota tim perumus hasil KUII yang dimuat dalam Deklarasi Jakarta (dalam wawancara koran *Republika* tanggal 21 April 2005), penerapan syariat Islam memang tidak bisa dipaksakan dalam bentuk-bentuk formal. Namun, syariat Islam itu sangat mungkin diterapkan dalam kehidupan pribadi-pribadi umat Islam. Jika syariat itu sudah tegak dalam setiap pribadi Muslim di Indonesia, maka tidak perlu lagi gembar-gembor meminta legal formal penerapan syariat Islam dalam sistem negara. Karena, pada saat itu terjadi, dengan sendirinya syariat Islam sudah menjadi pegangan (*Republika*, 21 April 2005).

Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan Dr. M. Hidayat Nur Wahid (Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera) pada Mudzakaroh Nasional Ulama yang diselenggarakan di Medan, Sumatra Utara tanggal 10 s/d 12 November 2000, beliau memberikan penjelasan, di mana Syariat dalam pengertian agama mencakup bukan hanya masalah hukum Islam seperti yang banyak dipahami orang, tidak juga otomatis berkaitan dengan potong tangan, pemaksaan pemakaian jilbab, atau mengejar-ngejar orang untuk shalat seperti yang dipahami sebagian pihak. Tetapi Syariat juga berkaitan dengan masalah sosial budaya dan pendidikan, yakni ingin mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, melalui hukum-hukum Allah (*Harian Rakyat Merdeka* 15/8/2002).

Oleh karena itu maka sikap partai keadilan terlihat, ketika beberapa ormas dan partai lain ingin memperjuangkan, atau

dimasukkannya Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 45, PK justru lebih sependapat dengan alternatif ketiga yaitu *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”*

Dan dalam menyikapi penerapan undang-undang yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam PK Melakukan kajian-kajian dan mempersiapkan penerapan syariat Islam secara lebih komprehensif dan terencana di Aceh. hal itu menurut beliau, telah dirancang sejak tiga bulan sebelum ST MPR. Dan ketika ST MPR sedang berjalan PK telah mengirimkan tiga orang ahli untuk berdialog dengan para ulama dan tokoh masyarakat di Aceh. Hasilnya dijadikan sebagai kajian bagi persiapan penerapan syariat Islam di NAD.

Jaringan Islam Liberal (JIL)

Pembahasan tentang Wacana syariat Islam telah sering dilakukan oleh JIL hal ini, bersifat pelik berkenaan dengan sifat hubungan Islam sebagai sebetuk keyakinan atau agama dengan formulasi hukum Islam historis yang selama ini disebut syariat (An-Na'im 2003). Pada saat syariat Islam dibicarakan dalam locus dan konteks historis dan profan, maka syariat Islam harus siap didudukkan dalam bingkai penilaian yang fair tanpa berharap ada keistimewaan apapun karena anggapan akan sakralitas fungsi dan sumbernya

Menuut Saiful Muzani, para pengusung syariat Islam juga tidak serius membenahi —apa yang disebut sebagai— “indeks kemaslahatan publik.” Jikalau sedari awal berdirinya, rezim syariat Islam selalu memaklumkan jalan pintas otoritarianisme, maka adalah sulit, untuk tidak menyebut mustahil, mengharapkan indeks kemaslahatan

publik akan lahir dari tangan-tangan mereka (An-Na'im 2003).

Oleh karena itu dapat difahami alasan mengapa partai Islam mengusung isu syariat. Hal itu dapat dilihat dari anggapan beberapa kalangan yang menilai, bahwa upaya partai Islam itu tersebut adalah dalam rangka politisasi agama demi keuntungan politik yang sama sekali tak berhubungan dengan kepentingan agama.

Dari ketiga kelompok ini, terlihat keragaman pandangan beberapa organisasi Islam yang ada seputar penerapan syariat Islam. HTI menyatakan bahwa penerapan syariat Islam akan sulit direalisasikan tanpa adanya institusi Khilafah Islam. Adapun PKS memandang bahwa Syariat Islam bisa diterapkan dengan memasukkannya ke dalam konstitusi setelah dikaji dan didukung oleh masyarakat. Berbeda dengan kedua organisasi ini, JIL tampak meragukan kemungkinan diterapkannya Syariah Islam di Era modern saat ini. Setiap organisasi tampaknya memiliki argumen yang kuat seputar apa yang mereka perdebatkan.

Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada, beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam se-Indonesia, beberapa waktu yang lalu, dalam Konfrensi ummat Islam Indonesia (KUII) ke -IV yang digelar di Istiqlal, tepatnya pada bulan April 2005, telah menyampaikan kesepakatan mereka, dalam bentuk rekomendasi nasional yang mereka sebut dengan “Deklarasi Jakarta”. Isinya adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan syariat Islam sebagai solusi dalam mengatasi berbagai macam problematika bangsa dan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam

2. Segera ditetapkan peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan realisasi alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional
 3. Agar MUI menjadi payung pemersatu umat Islam dan mengkoordinir seluruh potensi dan lembaga dalam membangun ukhuwah islamiyah
 4. Mendesak DPR dan pemerintah agar segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi
 4. Mendesak pemerintah untuk memberlakukan dual economic system konvensional dan syariah sebagai sistem ekonomi nasional
 5. Mendesak pemerintah untuk merevisi KUHP dengan memasukkan pasal-pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam
 6. Mendesak pemerintah menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, seperti korupsi, eksploitasi sumber daya alam, pengrusakan lingkungan, dan illegal logging
 7. Mendesak pemerintah mendukung pembebasan Masjid Aqsa dari cengkaman kaum zionis dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Palestina
 8. Menolak stigmatisasi terorisme terhadap umat Islam yang dilakukan oleh konspirasi global
 9. Mendesak pemerintah bersungguh-sungguh memberikan perlindungan tenaga kerja di luar negeri dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di dalam negeri
 10. Mendorong pemerintah mengambil prakasa aktif dalam memperkuat solidaritas Asia-Afrika dan memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan bermartabat
 11. Mengamanatkan kepada MUI untuk membentuk Badan Pekerja Kongres yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hasil-hasil keputusan KUII IV
 12. Meminta kepada pemerintah menyelesaikan masalah Ambalat secara damai atas dasar ukhuwah islamiyah
 13. Mengajak seluruh komponen umat melakukan muhasabah (introspeksi) sehubungan dengan berbagai krisis dan musibah yang menimpa bangsa Indonesia dengan mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub Ilallah) dan kembali ke jalan yang diridhai Allah
- Dalam Rekomendasi ini tampak jelas, bahwa tuntutan terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia baik pada tingkat regional dan nasional, semakin menguat. Pada makalah ini penulis tidak ingin terlibat lebih jauh pada perdebatan yang lebih panjang seputar Syariah Islam. Akan tetapi penulis tertarik untuk membahas beberapa hal yang berhubungan dengan masalah pemberlakuan Syariat Islam, (manakala ia memang sudah menjadi kebijakan politik baik ditingkat eksekutif dan yudikatif). Yaitu pada masalah bagaimana menerapkan syariah Islam tersebut dalam kerangka analisis Ilmu Komunikasi
- Kajian ini penting dilakukan karena, ketika -Syariah Islam sudah harus diberlakukan-, maka ia akan dihadapkan kepada masalah teknis cara penerapan syariat, yang harus dilaksanakan oleh suatu masyarakat. Karena selama ini, masyarakat Indonesia berjalan dalam tata nilai dan budaya, yang tidak diatur oleh Syariat Islam, secara formal..
- Maka tidak mustahil apabila, pada saat pemberlakuan syariat itu, ia akan mendapatkan hambatan dari masyarakat yang menolaknya atau bahkan ia tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka cita-cita luhur dalam pemberlakuan syariat Islam akan menjadi sirna.

Penerapan Syariat dalam Perspektif Ilmu Komunikasi

Budaya dalam terminologi agama, secara mudah difahami sebagai sesuatu yang usang dan diwariskan secara turun temurun. Adapun dalam terminologi Ilmu Komunikasi maka dapat ditemui berbagai definisi. Secara umum budaya memiliki beberapa unsur yaitu (Rumondo et. al. 2001, 58)

1. Sistem nilai keyakinan dan sikap
2. Pandangan hidup mengenai dunia.
3. Organisasi sosial.

Kalau dicermati, secara dalam maka dapat diketahui bahwa, penganut suatu ajaran agama memiliki tiga unsur ini. Dengan demikian kita bisa mengkatagorikan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah memiliki budaya tersendiri yang menjadikan mereka berbeda dengan kelompok yang lain. Hingga saat ini Masyarakat Indonesia telah melalui beberapa babakan sejarah, dan secara alami mereka memiliki budaya mereka sendiri, yang mereka saat ini hidup di dalamnya..

Walaupun selama ini, mereka telah diatur oleh suatu aturan formal yang tidak lahir dari rahim ajaran agama yang dianut, Akan tetapi dari segi tata nilai, prilaku, kebiasaan yang ada, sebenarnya semua itu telah mencerminkan budaya dari nilai agama yang mereka anut.

Seiring dengan tuntutan yang akhir-akhir ini dikemukakan, terkait dengan tuntutan penerapan syariah Islam, maka masyarakat Indonesia nantinya, akan diharuskan untuk mengadakan suatu perubahan mendasar dalam pembentukan nilai-nilai kehidupan mereka. Mereka .yang akan diatur oleh suatu aturan, melalui formalisasi nilai-nilai syariah Islam dalam berbagai aturan perundang-undangan.

Sudah dapat dipeastikan, apabila perubahan yang dilakukan tersebut

akan berdampak kepada terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Abdul Syani (1994, 167-170) secara singkat perubahan dalam suatu masyarakat bisa terjadi dalam beberapa bentuk perubahan, yaitu:

Perubahan Evolusi. Perubahan Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.

Perubahan Revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat, biasanya diawali dengan terjadinya ketegangan-ketegangan atau konflik.

Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan

Perubahan yang tidak direncanakan. Yaitu perubahan yang terjadi diluar kehendak dan pengawasan masyarakat

Dari 4 bentuk perubahan yang terjadi, penerapan syariah seharusnya tidak mengambil model perubahan yang revolutif. Karena pada perubahan ini akan terjadi ketegangan dan dampaknya justru akan memberikan dampak negatif terhadap pemberlakuan syariah Islam. Perubahan yang dilakukan sebaiknya mengambil model perubahan yang direncanakan. Sehingga, segala sesuatu yang terkait dengan masalah ajaran apa yang akan diterapkan terlebih dahulu dapat diagendakan dengan baik, setelah melalui pengkajian yang mendalam dan dengan memperhitungkan dampak-dampak sosial yang akan muncul.

Setelah dikaji prioritas ajaran syariah yang akan diterapkan, masuk pada tahap sosialisasi nilai, atau ajaran. Pada saat ini yang harus diperhatikan adalah persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan aturan yang ada. Persepsi masyarakat

ini lahir berdasarkan referensi bahasa yang mereka miliki, ingatan kolektif yang ada, nilai-nilai yang telah berlaku begitu pula perasaan dalam diri mereka. dan hal-hal lain (Samovar et. al., t.th., 119-121).

Dalam analisa proses persepsi yang berlangsung dalam benak kolektif masyarakat ini, harus dihindari persepsi negatif yang akan muncul yang mengarah kepada stereotypes negatif atau bahkan prejudice (Samovar et. al., t.th., 123) yang menjadikan masyarakat justru merasa terbebani atau bahkan menolak aturan yang diberlakukan. Untuk menghindari hal ini maka sebelum masuk pada tahapan pemberlakuan aturan syariah perlu diadakan simulasi-simulasi yang bervariasi. Hal itu dilakukan untuk melihat atau memprediksi sejauhmana daya akseptabilitas masyarakat terhadap aturan yang akan diterapkan.

Setelah proses sosialisasi, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana respon masyarakat, terhadap aturan yang diberlakukan? Pada masalah ini ada kesalahan umum yang sering muncul, yaitu adanya asumsi bahwa orang lain memiliki asumsi kognitif yang sama dengan asumsi yang kita miliki (Samovar et. al., t.th., 61). Sehingga muncul keyakinan bahwa dengan mengeluarkan aturan-aturan tertentu akan menghasilkan sikap atau perilaku tertentu dari masyarakat, sama persis seperti sikap atau perilaku yang diinginkan.

Pada kenyataannya kadang hal ini tidak selamanya berlaku sama karena secara umum perilaku atau kebiasaan itu memiliki 3 komponen utama. Yaitu : Kognitif yaitu yang berada dalam keyakinan kita tentang suatu perilaku Kepercayaan merupakan kesimpulan yang ada dalam diri kita baik itu disadari atau tidak disadari

1. Afektif adalah yang berada dalam perasaan atau reaksi evaluatif dari

suatu perilaku baik itu berupa reaksi positif ataupun negatif.

2. Conatif adalah yang meliputi kebiasaan terhadap suatu perilaku (Gudyskunst, 1992, 119)

Agar perubahan yang dilakukan menghasilkan suatu perilaku sesuai dengan apa yang diinginkan, maka harus ada usaha agar dapat meyakinkan ketiga aspek diatas baik kognitif afektif dan konatif masyarakat.

Pada tahapan selanjutnya adalah proses penerapan. Pada tahapan ini mungkin tidak semua masyarakat akan menerima aturan atau budaya yang ada dengan tangan terbuka. Mungkin akan ada beberapa anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak menerima aturan yang ada. Pada tahapan ini menurut Gudyskun (1992, 338) terjadilah apa yang disebut dengan enculturisasi, di mana 2 budaya yang ada akan bertahan dengan eksistensi nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Akan tetapi biasanya pada tahapan selanjutnya, manakala ada keinginan untuk menjadi anggota masyarakat tersebut, maka akan terjadi beberapa penyesuaian dari budaya yang ada atau apa yang disebut dengan Dekulturisasi atau menerima secara utuh nilai yang baru atau akulturisasi terjadi penyesuaian budaya. Selanjutnya akan terjadi asimilasi budaya.

Penutup

1. Dalam penerapan syariat Islam para pemegang kebijakan perlu memperhatikan proses penerapan syariah khususnya yang terkait dengan masalah perubahan nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk hal ini perlu keterlibatan disiplin ilmu komunikasi .

2. Perlu diadakan kajian yang mendalam pada masalah prioritas ajaran yang akan disyariatkan, sehingga dapat diperhitungkan daya

terima masyarakat terhadap aturan yang ada.

3. Dalam masa sosialisasi perlu dilakukan simulasi-simulasi dalam masyarakat agar diketahui apa yang diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana respon mereka terhadap aturan yang baru diterapkan.

Mungkin akan ada segolongan anggota masyarakat yang menolak diterapkannya aturan tersebut yang kemudian akan terjadi proses penyesuaian dalam masyarakat pada aturan yang diterapkan.

Referensi

- Burhanuddin., Ed. 2003. An-Na'im, dalam Al Asymawi, et al. *Syariat Islam, Pandangan Muslim Liberal*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation.
- Rumondo, Aleks H. et.al. 2001. *Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: UT Pers.
- Syani, Abdul. 1994. *Sosiologi Skematika Teori dan Harapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Samovar, Larry et. al. t. th. *Understanding Intercultural Communication*. California: Wardsworth Publishing.
- Gudyskunst, William B. 1992. *Comunicating with Strangers*. Oklahoma: University Publishing.
- Manhaj Hizbut Tahrir fi al-Taghyir, metode perubahan menurut Hibuttahrir*
- Harian Rakyat Merdeka Kamis (15/8/2002),
Republika edisi 24 April 2005